
**PENTINGNYA PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL: KEBUTUHAN DAN KEHARUSAN HUKUM PIDANA**

***Fihra Rizqi Novia Ridwan¹, Dewi Asri Yustia²**

^{1,2}Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Bandung, Jawa Barat, Indonesia
*201000244@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT

The number of cases of sexual violence that is currently occurring is getting higher and more extreme. It occurs due to the inability to handle the case. The researcher used a normative juridical research method with a qualitative juridical approach; namely, the obtained data was analyzed using a legal theory approach, legal principles, and a statutory approach. She conducted library research and field research. She conducted interviews with experienced victim advocates with a victim's perspective at the Legal Aid Institution of the Indonesian Women's Association for Justice Jakarta. She analyzed the problem of legal aid for victims of criminal acts of sexual violence using approaches to legal theory, legal principles, and statutory regulations. The legal materials used to analyze the issue were primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials through scientific journals, statutory regulations, and other relevant legal literature. The research results indicated that there are many serious obstacles and challenges faced by victims of sexual violence, such as law enforcement, lack of understanding by law enforcement officials regarding victims' rights, criminalisation of victims, and difficulties for victims in accessing support services. Therefore, assisting victims of sexual violence is very important to increase the understanding and awareness of law enforcement officials regarding victims' rights as well as providing adequate safe space for victims in dealing with their cases.

Masalah serius berkaitan dengan kekerasan seksual saat ini tidak hanya dapat dipahami dengan semakin tinggi dan ekstremnya jumlah kasus kekerasan seksual, tetapi juga ketidakmampuan dalam menangani kasus yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu bahwa data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori hukum, asas hukum dan pendekatan undang-undang. Penelitian yang dilakukan tidak hanya dilakukan terhadap penelitian literatur, tetapi juga terhadap penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada para pendamping korban yang berpengalaman dan berpandangan korban di LBH APIK Jakarta. Dari pendekatan teori, asas dan peraturan perundangan di atas, maka analisis digunakan untuk menganalisis permasalahan pendampingan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, banyak hambatan dan tantangan berat yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, termasuk dalam penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban, kriminalisasi korban, dan kesulitan korban dalam

mengakses layanan dukungan. Oleh karena itu, pendampingan terhadap korban kekerasan seksual sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban sekaligus memberikan ruang aman yang memadai bagi korban dalam menghadapi kasus mereka.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum, Korban Kekerasan, Kekerasan Seksual.*

A. PENDAHULUAN

Masalah serius berkaitan dengan kekerasan seksual saat ini tidak hanya dapat dipahami dengan semakin tinggi dan ekstremnya jumlah kasus kekerasan seksual, tetapi juga ketidakmampuan dalam menangani kasus yang terjadi sehingga membuat korban semakin merasa terpukul, tidak berdaya dan kehilangan rasa aman. Proses penyidikan, peninjauan, dan penuntutan perkara tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan masih belum memperhatikan hak-hak korban dan cenderung menyalahkan korban. (Mongkaren et al., 2023)

Kemudian, karena kurangnya pengetahuan, banyak korban kekerasan seksual tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana proses hukum bekerja. Hal itu menyebabkan korban merasa sendirian dan cemas tentang bagaimana mencari bantuan. Hal lainnya, dipengaruhi pula oleh akses terbatas dan rasa takut. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani bicara mengenai kekerasan seksual yang dialaminya, apalagi membuat laporan. Selain itu semua, penyelesaian kasus kekerasan seksual juga masih jauh dari pemenuhan keadilan bagi korban, seperti kawin paksa. Korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan berlapis, rentan dikorbankan berkali-kali.

Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan tahun 2023, kekerasan seksual merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Salah satu kondisi di mana persetujuan seksual tidak bisa diberikan adalah ketika korban berada di bawah pengaruh alkohol, baik karena mereka memilih untuk meminumnya atau karena dipaksa atau 'dipaksa minum' oleh pelaku. Tindakan seksual yang terjadi dalam kondisi ini merupakan bentuk kekerasan seksual, khususnya perkosaan, yang memanfaatkan keadaan korban yang tidak sadar karena pengaruh alkohol (*drunk rape*). Efek dari alkohol ini bisa membuat korban tidak mampu mengingat secara detail serangan seksual yang mereka alami, siapa pelaku, dan peran mereka dalam insiden kekerasan seksual tersebut, dan ini semakin memperkuat *re-viktimisasi* berdasarkan stereotip gender terhadap perempuan yang meminum alkohol. Ketiga faktor ini membuat proses pembuktian *drunk rape* menjadi sangat sulit. Selain itu, dampak psikologis dari *drunk rape*, seperti depresi, trauma parah, dan gangguan mental, juga menambah kesulitan dalam proses pembuktian. *Drunk rape* juga bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang semakin memperberat penderitaan yang harus dihadapi oleh korban. (Komnas Perempuan, 2023)

Selanjutnya, kontrol atas rekaman bermuatan seksual digunakan sebagai alat intimidasi terhadap korban, memperparah dampak mengerikan dari kekerasan seksual. Di Jawa Timur, seorang gadis berusia tujuh belas tahun mengikuti pesta ulang tahun teman sekolahnya. Pelaku mengundang korban untuk datang bersama dan menjemputnya menggunakan mobil. Dengan alasan menunggu teman, pelaku mengarahkan dan menghentikan mobil di area yang sepi. Selama menunggu, pelaku melakukan penyerangan, kemudian memperkosa korban dan merekam peristiwa tersebut. Korban tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapa pun, karena pelaku memiliki rekaman pemerkosaan tersebut. Perekaman kekerasan seksual, dengan potensi penyebaran konten tersebut, sengaja dilakukan untuk mencegah korban melapor. Kontrol atas video membuat pelaku lebih banyak kekuasaan atas korban. Sebelas bulan berlalu, korban akhirnya berani melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. (Komnas Perempuan, 2023)

Permasalahan kekerasan seksual telah diteliti/diinvestigasi oleh banyak peneliti. Akan tetapi, ada tiga yang paling relevan dengan persoalan ini dalam konteks tema yang sama. Artikel ilmiah yang pertama, menyoroti instrumen hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban. (Nurisman, 2022) Artikel ilmiah yang kedua, menyoroti pengaturan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan implikasi yuridis UU TPKS terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender. (Nova & Elda, 2022) Artikel ilmiah yang ketiga, menyoroti gambaran kasus kekerasan seksual di Indonesia, pentingnya melindungi korban kekerasan seksual, dan konsep UU TPKS dalam upaya perlindungan korban. (Hertini et al., 2022)

Dalam penelitian pembaharuan ini, dilakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wawancara langsung kepada para pendamping korban kekerasan seksual di LBH APIK Jakarta. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah penjelasan sistematis pentingnya pendampingan bagi korban kekerasan seksual. Karena pada penelitian terdahulu, belum ada pembahasan menyeluruh dari hasil wawancara secara langsung mengenai pentingnya pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pendampingan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mengutamakan kebutuhan korban dan merupakan keharusan dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah Indonesia mengenai perlunya dukungan dan akses terhadap pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan yuridis kualitatif, yaitu bahwa data yang telah dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori hukum, asas hukum dan pendekatan undang-undang. Penelitian yang

dilakukan tidak hanya dilakukan terhadap penelitian literatur, tetapi juga terhadap penelitian lapangan dengan teknik wawancara kepada para pendamping korban yang berpengalaman dan berperspektif korban di LBH APIK Jakarta, yakni: Uli Arta Pangaribuan, Tuani Sondang Rejeki Marpaung, Said Niam, Deliana Listianti, M. Nabil, Sabila Fadiah, dan (Sari, 2023). Dari pendekatan teori, asas dan peraturan perundangan di atas, maka analisis digunakan untuk menganalisis permasalahan pendampingan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, melalui jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan KUHAP Indonesia tidak mempertimbangkan hak-hak korban kekerasan seksual. Jika kita melihat ketentuan KUHAP, kita menemukan bahwa lebih banyak pasal yang fokus pada pengaturan tersangka dibandingkan korban, sehingga posisi korban dalam KUHAP kurang optimal (Yusyanti, 2020).

KUHAP terlalu memfokuskan pada hak-hak tersangka dan terdakwa, terutama yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Sementara itu, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai hak-hak saksi, khususnya saksi korban. Kondisi ini sering kali dimanfaatkan oleh pejabat peradilan untuk mencapai target pemeriksaan mereka tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, perlu adanya advokasi dari pihak di luar pejabat resmi peradilan untuk melindungi hak dan kepentingan saksi dan korban (Yustia et al., 2016).

Sebagaimana diketahui, KUHAP yang menjadi landasan hukum acara pidana di Indonesia, diundangkan dengan tujuan untuk memperhatikan dan melindungi para pelaku, khususnya hak asasi manusianya. Oleh karena itu, jika dicermati penjelasan umum dan ketentuan KUHAP, kita akan menemukan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan tersangka maupun terdakwa. Di sisi lain, ketentuan perlindungan korban kejahatan sangat minim; bahkan tampaknya tidak ada. Realitas ketentuan tersebut ditegaskan dan dikritisi dengan sangat tajam dalam literatur akademis UU TPKS, bahwa KUHAP tidak mengatur secara komprehensif hak korban atas keadilan. Hak-hak korban kekerasan seksual antara lain: hak atas bantuan hukum, hak atas kerahasiaan, hak atas rasa aman, hak atas pelayanan yang baik tanpa diskriminasi, dan lain-lain. (Karna & Setiabudhi, 2023)

UU TPKS merupakan undang-undang yang mengatur semua ketentuan terkait kekerasan seksual di Indonesia. Sebelum adanya UU TPKS, ketentuan mengenai kekerasan seksual terdapat dalam beberapa undang-undang terpisah seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU TPPO, dan UU Pornografi. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya mempertimbangkan hak-hak korban dan proses hukum yang adil bagi korban, seperti definisi pemerkosaan dan pencabulan dalam KUHP yang tidak berpihak pada korban menyebabkan sulitnya

proses pembuktian. UU TPKS hadir untuk mengatur segala bentuk kekerasan seksual, melindungi hak-hak korban, dan menyediakan prosedur hukum yang terpadu. Undang-undang ini mencakup hak-hak korban secara komprehensif, termasuk hak prosedural dalam penanganan kasus, perlindungan dari perlakuan yang merendahkan dan penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum, serta hak pemulihan melalui rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi, kompensasi, dan bantuan keuangan untuk memastikan korban menerima pemulihan yang efektif. UU TPKS juga menjamin pemberian layanan terpadu bagi korban. Selain itu, terdapat ketentuan khusus yang mengatur hak-hak korban dalam kasus kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk tanggapan cepat dalam menghapus konten yang melibatkan korban. (INFID, 2022)

Kemudian, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, menegaskan bahwa kehadiran negara terhadap korban kejahatan meliputi pemberian layanan perlindungan dan bantuan berupa rehabilitasi bagi para korban, termasuk anak-anak korban kekerasan seksual. Layanan tersebut berupa bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Selain itu, UU ini memperbolehkan korban kejahatan untuk menuntut ganti rugi dari pelaku kejahatan, yang disebut restitusi. Adapun yang lebih penting lagi, adalah kemampuan menyediakan sarana rehabilitasi psikososial bagi para korban (Arliman, 2017).

Perlindungan dan kepedulian terhadap kenyamanan, keamanan, kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui jalur litigasi maupun melalui beberapa layanan sosial, merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam hukum pidana dan kebijakan sosial; di lembaga-lembaga sosial yang ada dan di pemerintahan. (Paradias & Sopyono, 2022)

Menurut Jimly Asshiddiqie, teori penegakan hukum melibatkan serangkaian upaya untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara konkret sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum melibatkan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan diikuti oleh semua orang. Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, aman, dan teratur, di mana setiap individu dan entitas memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan "ide-ide/konsep-konsep yang abstrak" menjadi kenyataan. Dalam hal ini, merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan hukum. (Jayanti, 2023)

Uli Arta Pangaribuan, selaku pendamping korban sekaligus direktur LBH APIK Jakarta, dalam wawancara langsung memberikan penjelasan yang jelas bahwa:

"Pentingnya peran pendamping ketika mendampingi kasus kekerasan seksual itu, karena tidak semua korban berani dan siap melaporkan kasusnya. Ditambah lagi perspektif aparat penegak hukum yang masih cenderung menyalahkan korban, sehingga membuat korban semakin tidak nyaman dan merasa tidak aman ketika

melaporkan kasusnya. Nah, peran pendamping juga sudah diperkuat dalam UU TPKS, bahwa setiap korban kekerasan seksual ketika melaporkan kasusnya itu harus didampingi. Bahkan, jika korban tidak ada pendampingnya maka penyidik harus menunjuk, merekomendasikan pendamping untuk korban. Agar apa? Agar bisa menguatkan korban. Karena nanti ketika korban melaporkan, melaporkan sendiri kasusnya, korban bingung, korban tidak mengerti harus seperti apa. Dengan adanya pendamping ini, otomatis memperkuat korban sehingga korban lebih percaya diri. Semua harus tergantung pada keinginan korban. Jadi, yang memutuskan adalah korban. Jika korban membutuhkan pemulihan terlebih dahulu maka hal itulah yang harus diprioritaskan. Masing-masing korban berbeda; ada korban yang tanpa harus tanpa harus kita rujuk ke lembaga-lembaga konseling, ia siap melapor. Ada pula korban yang memang tidak siap, ia harus dikuatkan terlebih dahulu dengan pemulihan dari lembaga-lembaga pemulihan." (Pangaribuan, 2023)

Tuani Sondang Rejeki Marpaung, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, menjelaskan secara jelas:

"Mengapa pendampingan bagi korban kekerasan seksual itu penting? Karena korban kekerasan seksual tidak mengetahui apa yang menjadi haknya. Korban itu juga tidak mengetahui aturan hukum. Lalu, korban juga tidak mengetahui alur proses hukum saat ini. Apalagi untuk berhadapan dengan hukum, para penegak hukum juga tidak menginformasikan seperti apa alur proses hukum yang akan dijalankan korban. Sehingga, penting adanya pendampingan. Pendamping bisa menginformasikan apa yang menjadi hak-hak korban kekerasan seksual, bisa membantu mencatatkan kronologis, mendampingi korban ketika proses pengadilan; dari membuat laporan kepolisian hingga putusan, dan lain sebagainya." (Marpaung, 2023)

Said Niam, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, ia mengatakan bahwa:

"Pendampingan bagi korban kekerasan seksual itu penting karena mendapat pendampingan adalah hak korban. Peran pendamping bisa menginformasikan langkah hukum, menginformasikan hak-hak korban, termasuk yang terkait dengan keamanan dan restitusi korban." (Niam, 2023)

Selain itu, Deliana Listianti, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, secara rinci menjelaskan:

"Jadi, jika berbicara apa pentingnya pendampingan bagi korban kekerasan seksual itu menurut saya sangat penting. Itu sebabnya sampai diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Lalu, pentingnya peran pendamping itu banyak. Pertama, untuk menyuarkan hak-hak korban kekerasan seksual dalam setiap proses hukum; baik di kepolisian, kejaksaan, ataupun di pengadilan. Kalau di kepolisian, kita memastikan dari tahapan pembuatan laporan polisi (LP), itu harus sesuai kasus yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual,

harus sesuai dengan pasal yang akan digunakan. Dengan menggunakan UU TPKS, kita pendamping ingin hak-hak korban diakomodir, tetapi perspektif polisi itu tidak sama dengan pendamping yang lebih mengutamakan UU TKPS. Kemudian, contoh lainnya di kepolisian, Ketika BAP (Berita Acara Pemeriksaan), kalau misalnya korban diintimidasi oleh polisi, kita bisa menyuarakan 'korban tidak berhak untuk diperlakukan seperti itu karena korban merasa tidak nyaman dan takutnya korban trauma untuk menjalani proses di kepolisian'. Banyak korban yang mundur di tahapan kepolisian karena selain prosesnya yang panjang, tidak menentu, juga perlakuan polisi yang membuat korban trauma." (Listianti, 2023)

M. Nabil, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, dalam wawancara langsung, mengatakan:

"Masyarakat tidak banyak yang mengetahui sistem hukum di Indonesia sehingga masyarakat dapat dikatakan tidak banyak mengetahui permasalahan dan penyelesaian yang dihadapi oleh korban. Maka dari itu, pendamping dapat menginformasikan, menanyakan, mendampingi atau mewakili kepentingan hukum atas permasalahan yang korban hadapi. Selain itu, aparat penegak hukum memiliki kewenangan terbatas untuk mendampingi korban sehingga pendamping dapat berperan dalam advokasi-advokasi di luar dari proses litigasi." (Nabil, 2023)

Pada 2019, seorang perempuan yang bekerja sebagai pegawai honorer di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi korban pemerkosaan oleh empat rekan kerja laki-laki. Setahun berlalu, kasus kekerasan seksual ini ditutup oleh polisi setelah mereka memerintahkan korban untuk menikah dengan salah satu pelaku. Praktek menikahkan korban dengan pelaku dalam kasus kekerasan seksual sering kali dipandang sebagai bentuk *restorative justice*. Polisi kemudian mengakhiri kasus tersebut dengan alasan bahwa korban dan pelaku telah berdamai. (Maharani & Wicaksana, 2022)

Selama berlangsungnya proses hukum kasus pemerkosaan berencana di Kementerian Koperasi UKM, korban menghadapinya tanpa pendampingan dari pendamping seperti pengacara/advokat, kuasa hukum maupun pendamping korban dari Lembaga Bantuan Hukum, korban hanya ditemani oleh keluarganya. Selain itu, polisi juga tidak memberikan informasi bahwa pendampingan merupakan salah satu hak korban yang harus dihormati dan dipenuhi. Situasi dan kondisi korban kekerasan seksual tanpa pendamping menyebabkan korban dan keluarga menjadi rentan. Menurut ayah korban, tiap dipanggil, Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bogor Kota malah memberikan saran menikahkan korban di Polres Bogor. Selanjutnya menurut kakak korban, keluarga yang awalnya bersikukuh untuk memidanakan para pelaku, memutuskan menyerah karena kepolisian menakut-nakuti bahwa pengadilan ada biayanya. (Abdi, 2022)

Masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip patriarkal, tindakan manipulatif dalam lingkup sosial sering dilakukan, seperti mengusulkan atau

memerintahkan pernikahan antara korban dan pelaku sebagai penyelesaian kasus kekerasan seksual. Kekurangan pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga berkontribusi pada normalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual oleh masyarakat. (Kementerian Pendidikan, 2022)

Uli Arta Pangaribuan, selaku Direktur LBH APIK Jakarta, dalam wawancara langsung, lebih lanjut menjelaskan:

"UU TPKS melarang penyelesaian menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelaku. Jadi, tidak boleh penyelesaian persoalan melalui restorative justice mengawinkan pelaku dengan korban, karena itu bukan penyelesaian. Sekarang saja korban sudah menjadi korban, jika nanti dinikahkan dengan pelaku maka korban akan menjadi korban kembali, bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Nah, ini lebih berat, rantainya tidak putus. Oleh karena itu, menikahkan korban dengan pelaku bukan jalan penyelesaian. Rantai harus diputus, harus diputus kekerasannya, diputus kasusnya agar korban tidak mengalami *re-viktimisasi*." (Pangaribuan, 2023)

Upaya pemaksaan dari aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual untuk menyelesaikan kasus secara damai dengan alasan menerapkan restorative justice. Hambatan lain yang dihadapi dalam proses hukum kasus kekerasan seksual adalah adanya tekanan dari keluarga, masyarakat, aparat desa, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk mencapai perdamaian atau menjaga keharmonisan dengan dalih "secara kekeluargaan". Padahal, Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan. Satu-satunya pengecualian adalah jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah seorang anak, dalam hal ini kasus tersebut dapat diselesaikan di luar peradilan (Safitri et al., 2023).

Dalam sebuah kasus kekerasan seksual lainnya, seorang guru di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan, menceritakan bagaimana adiknya menjadi korban pemerkosaan oleh seorang mahasiswa bernama berinisial ALW, yang merupakan mahasiswa di Untirta. Aktivis dan pengacara korban dari LBH Rakyat Banten, yaitu Muhammad Syarifain dan Rizki Arifianto, memberikan pendampingan dan bantuan hukum dalam kasus ini. Mereka menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses persidangan dan mereka tidak mengetahui dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa. Ketika meminta dakwaan kepada jaksa penuntut umum, pihak JPU. Menurut Rizki Arifianto, mereka sebagai kuasa hukum baru mengetahui bahwa JPU tidak mengharap kehadiran pengacara untuk mendampingi korban, seperti yang diungkapkan oleh saudara korban di Twitter. Perilaku JPU ini sangat disayangkan, karena merupakan hak korban untuk didampingi oleh kuasa hukum. Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum. Hal ini dijelaskan pula dalam UU No. 18 Tahun 2023 tentang Advokat, Pasal 5 Ayat (1), dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Patoni, 2023)

Tuani Sondang Rejeki Marpaung, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, dalam wawancara langsung lebih lanjut menjelaskan bahwa:

"Ketika proses pemeriksaan di kepolisian, jangan sampai korban diintimidasi atau ditekan dengan berbagai pertanyaan yang tidak berpendidikan. Kemudian, berbicara restitusi, polisi tidak pernah menginformasikan bahwa korban itu memiliki hak atas restitusi. Nah berarti, yang menginformasikan siapa? Pendamping. Itulah kenapa korban harus didampingi." (Marpaung, 2023)

Deliana Listianti, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, dalam wawancara langsung lebih lanjut menjelaskan bahwa:

"Di tahap kejaksaan, kita [pendamping korban] mengecek, melakukan crosscheck kepada jaksa terkait dakwaannya seperti apa? Follow up nanti seperti apa? Ketika di persidangan pun kita melakukan monitoring sidang untuk keperluan apa? Nantinya, tugas kita sebagai pendamping korban dari setiap tahapan itu melakukan monitoring, membuat catatan kritis dari setiap tahapan pendampingan; dari waktu membuat laporan polisi (LP) pun kita kalau terjadi suatu hal yang tidak sesuai atau ada kejanggalan, contohnya yang saya sebutkan tadi kalau misalnya polisi tidak berperspektif korban, itu kita tulis. Catatan pendamping ini digunakan untuk advokasi yang lebih luas tentang penerapan Pasal atau tentang implementasinya seperti apa ketika pendampingan melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual." (Listianti, 2023)

Secara lebih jelas dan rinci, Deliana Listianti menambahkan:

"Jadi, pentingnya pendampingan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk memastikan bahwa hak-hak korban sesuai hukum acara pidana, terkhusus yang ada dalam UU TPKS. Penanganan kasus perempuan korban kekerasan seksual itu berbeda dengan kasus pada umumnya karena ada aturan khusus, seperti dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum (PERMA 3/2017) maka kita juga harus menyesuaikan dengan itu. Kalau KUHAP, kita bicara KUHAP itu berbeda lagi karena KUHAP lebih fokus pemenuhan hak terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana. Jadi, kurang; bahkan mungkin tidak ada yang lebih pada pemenuhan hak-hak korban, makanya ada UU TPKS dan PERMA 3/2017. (Listianti, 2023)

Ada pula Novi Widyaningrum, seorang peneliti dan pemerhati gender dari Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, mengkritik dengan keras gagasan untuk menikahkan pelaku dengan korban. Menurutnya, gagasan tersebut mencerminkan arogansi yang didasarkan pada perbedaan kelas sosial dan kuatnya budaya patriarki di Indonesia. Novi berpendapat bahwa menikahkan korban dengan pelaku berarti menjebak korban dalam lingkaran kekerasan sepanjang hidupnya. Setelah menikah, korban berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan mungkin juga kekerasan; baik verbal, fisik, dan ekonomi. Menikahkan korban dengan pelaku hanya merupakan upaya pencitraan semata demi

menghindari sanksi hukum pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Novi juga mengungkapkan bahwa hal ini sebenarnya merupakan bentuk pembunuhan perlahan terhadap korban. Untungnya, orang tua korban menyadari hal ini dan menolak tawaran berdamai tersebut. (Ika, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara langsung, Sabila Fadiah, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, memberikan keterangan:

"UU TPKS lahir karena adanya urgensi pendampingan, penanganan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih sangat sulit ditangani maupun didampingi karena adanya ketimpangan sistem pendukung dan paradigma Aparat Penegak Hukum. UU TPKS menjembatani ketimpangan-ketimpangan tersebut dengan memberi jangkauan layanan bagi korban kekerasan seksual secara luas dan dalam berbagai tingkatannya." (Fadhiah, 2023)

Selanjutnya, Yehand Permata Sari, selaku pendamping korban di LBH APIK Jakarta, dalam wawancara langsung, menyampaikan bahwa:

"Tantangan yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, antara lain: Korban kekerasan seksual mengalami trauma fisik dan psikis berkepanjangan, mendapat stigma negatif dari masyarakat dan keluarga, korban juga rentan disalahkan, ketimpangan relasi kuasa antara posisi korban dan pemegang kuasa, banyak korban kekerasan seksual dibungkam oleh pelaku yang memiliki kuasa, korban juga rentan mendapatkan dikriminalisasi; misalnya karena korban dianggap melakukan pencemaran nama baik." (Sari, 2023).

Berdasarkan Catatan Tahunan (Catahu) LBH APIK Jakarta tahun 2022, kriminalisasi korban adalah tindakan pelaku yang ditujukan untuk menekan/menghentikan upaya korban dalam mengungkap atau melaporkan kekerasan yang telah dilakukan oleh pelaku kepada dirinya; misalnya dengan melaporkan balik korban atas tuduhan pencemaran nama baik. Pelaku mengkriminalisasi korban agar korban tidak melanjutkan kasusnya pada proses lebih lanjut. Penyidik juga mengancam korban agar mau mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus melalui mediasi. Beberapa kendala yang ditemukan oleh LBH APIK Jakarta dalam menangani kriminalisasi antara lain:

1. APH (aparatus penegak hukum) terus melakukan intimidasi terhadap korban dalam proses pendampingan hingga menyebabkan korban ketakutan melanjutkan kasusnya dan membuat korban kehilangan rasa percaya diri terhadap kasus yang dilaporkan.
2. Penyidik memulai prosedur mediasi antara korban dan pelaku.
3. Korban tidak mempunyai perlindungan hukum yang kebal dari pelaporan balik oleh pelaku. (Az Zahra et al., 2022)

Penyidikan kasus kekerasan seksual dihentikan karena alasan penyelesaian melalui perdamaian, kesepakatan, atau perkawinan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pada awal tahun 2022, berita tentang penyelesaian damai kasus perkosaan di Pekanbaru

menjadi perbincangan yang hangat. Bahkan, pada akhir tahun 2021, beredar kabar tentang oknum Kepolisian di Polsek Tambusai Utara yang mengancam korban karena menolak penyelesaian kasus secara damai dengan pelaku melalui perkawinan. Tindakan ini sering disebut sebagai upaya *restorative justice*. Namun, ICJR, IJRS, PUSKAPA, dan LeIP, memberikan penegasan bahwa dalam kasus kekerasan seksual, Kepolisian harusnya hadir untuk memperhatikan kepentingan dan hak-hak korban kekerasan seksual, bukannya mengintimidasi mereka agar menghentikan laporan kasus. Kepolisian juga harus segera menghentikan segala bentuk praktek pelaksanaan *restorative justice* dalam menangani kasus kekerasan seksual. Sebab, *restorative justice* hanya diartikan sebagai penyelesaian perkara. Lagi pula, Pasal 23 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melarang *restorative justice* kecuali jika pelakunya adalah anak. (Habib, 2022)

Faktanya, penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan seksual di Indonesia berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi korban. Dampaknya, korban tidak mendapat hak ganti rugi atas apa yang dialaminya dan pelaku bebas dari segala tanggung jawab pidana yang seharusnya dijatuhkan kepadanya.

Selain itu, dalam budaya hukum, masih terdapat beberapa masalah karena aparat penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Ketika korban kekerasan seksual melaporkan kasusnya, aparat penegak hukum tidak berperspektif korban dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti menanyakan tentang baju apa yang dipakai, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa. Banyak ditemui pandangan APH yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparat penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. (Nurisman, 2022)

Negara adalah lembaga yang memiliki peran signifikan dalam melayani masyarakat. Salah satu kewajiban negara untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak semua warga negara terpenuhi. Adapun cara untuk melaksanakannya, adalah dengan memberikan jaminan keamanan melalui kepastian hukum. Salah satu bentuk yang paling dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia adalah akses yang diberikan kepada mereka untuk mencari keadilan (Raseukiy & Aulia, 2019).

Prinsip negara hukum tidak dapat mentolerir sistem pemerintahan totaliter, diktator, fasis, atau anarkis. Sistem pemerintahan totaliter atau diktator sering kali berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya tanpa mempertimbangkan martabat dan

hak-hak mereka. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat menjadi salah satu elemen penting dari suatu negara hukum (Rais, 2022).

Soerjono Soekanto memberikan teori bahwa perlindungan hukum pada dasarnya adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa subjek hukum dapat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum melalui perangkat hukum yang ada. Dengan adanya perangkat hukum, subjek hukum dapat melindungi hak-haknya, memperoleh keadilan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Perlu diketahui, perangkat hukum mencakup berbagai peraturan, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Sementara itu, C.S.T Kansil memberikan teori bahwa perlindungan hukum adalah serangkaian upaya hukum yang harus dilakukan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) untuk memberikan rasa aman, secara mental secara maupun fisik, dari gangguan dan ancaman pihak mana pun (Tim Hukumonline, 2022).

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Sebab itulah, setiap tindakan manusia diatur oleh hukum (Risal, 2022).

Ada begitu banyak tantangan yang sangat berat, yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Korban juga sering kali mendapat stigma oleh masyarakat bahwasanya korban menikmati kekerasan seksual yang terjadi. Ketika korban sudah memiliki keberanian untuk mengadukan kekerasan seksual yang terjadi padanya, tidak jarang pula aparat penegak hukum tidak menanggapi aduan tersebut atau malah menanggapi aduan tersebut dengan tidak serius dan menganggap remeh. (Paradias & Sopyono, 2022)

Masyarakat kita, masyarakat Indonesia, memiliki pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual. Maka dari itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, keluarga korban, dan saksi. Tujuan dari perlindungan dan pemenuhan hak korban ini adalah untuk mengubah kondisi korban agar lebih adil, bermartabat, dan sejahtera. Selain itu, UU TPKS juga mengatur tentang pemantauan upaya penghapusan kekerasan seksual. Pemantauan ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana negara bertanggung jawab dalam melindungi, memenuhi, dan menghormati hak asasi manusia, terutama hak-hak korban kekerasan seksual. (Hertini et al., 2022)

UU TPKS mengatur hal-hal yang sangat penting, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban, penyidik harus berkomunikasi, mengkoordinasikan dengan pendamping untuk membahas kesiapan dan kebutuhan yang terkait dengan kondisi korban karena pendamping adalah seseorang yang dipercaya, yang memiliki keahlian dalam mendampingi korban memperoleh akses terhadap hak-hak terkait

penanganan, perlindungan, pemulihan. Pada Pasal 26 UU TPKS, ditetapkan persyaratan bagi pendamping korban, yang meliputi pemahaman tentang penanganan korban dengan perspektif HAM dan kesadaran akan isu gender, telah mengikuti pelatihan dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual. UU TPKS juga mengakui keberadaan pendamping korban dari pelbagai profesi. UU TPKS memberikan dasar yang kuat bagi pendamping korban untuk mendampingi korban. Dengan demikian, diharapkan bahwa hak-hak korban akan lebih terjamin sehingga dapat merasakan keadilan tanpa kekhawatiran.

Sebagai terobosan dalam hukum acara yang memiliki sifat *lex specialis* dari KUHAP, UU TPKS lahir dengan harapan dapat mengatasi kendala dalam mencapai keadilan bagi korban dalam sistem peradilan pidana. Terobosan ini mencakup perluasan jenis alat bukti, pendampingan bagi korban dan saksi, pengaturan restitusi, serta perlindungan dan penanganan korban mulai dari pelaporan hingga pelaksanaan putusan. Dalam konteks hukum acara pidana, juga terdapat larangan penyelesaian di luar proses peradilan, pengaturan tata cara pemeriksaan yang pada dasarnya memberikan jaminan kenyamanan bagi korban, peningkatan kualifikasi aparat penegak hukum dan petugas layanan, serta koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak korban terhadap penanganan, perlindungan, dan pemulihan. (Komnas Perempuan, 2023)

Banyak hambatan dan tantangan berat yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, termasuk dalam penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban, kriminalisasi korban, dan kesulitan korban dalam mengakses layanan dukungan. Aparat penegak hukum seringkali lebih fokus pada aspek pemidanaan dan kurang memperhatikan penghormatan terhadap hak-hak korban. Misalnya, dalam proses penyidikan dan persidangan, korban acap kali tidak mempunyai ruang untuk mengungkapkan pengalaman dan kebutuhannya. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan korban hak atas perlindungan, pemulihan, dan restitusi.

Dengan sulitnya korban mengakses layanan dukungan; baik layanan medis, psikososial, hukum, maupun layanan lainnya yang diperlukan untuk pemulihan mereka, situasi tersebut bukan hanya dapat menghambat proses pemulihan korban, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi mereka.

Pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat membantu korban memahami proses hukum, membuat keputusan yang penuh pertimbangan matang dan mengakses layanan dukungan lainnya. Pendampingan hukum juga dapat memberikan kontribusi penting terhadap pemulihan korban dan menciptakan rasa keadilan yang lebih baik dalam sistem hukum pidana. Penerapan teori ini dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat membantu memahami bagaimana pendampingan hukum dapat diperkuat dan ditingkatkan untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Oleh karena itu, penting adanya pendampingan terhadap korban kekerasan seksual untuk memperbaiki pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai hak-

hak korban sekaligus memberikan ruang aman yang memadai bagi korban dalam menghadapi kasusnya. Diperlukan pula upaya untuk memperkuat sistem dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual agar korban dapat mengakses layanan yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.

D. SIMPULAN

Bahwa peran pendamping sangat penting karena tidak semua korban merasa nyaman atau siap untuk langsung melaporkan kasusnya. UU TPKS telah mengakui pentingnya pendampingan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks kasus kekerasan seksual, penting bagi korban untuk mendapatkan bantuan hukum penuh untuk melindungi hak-hak mereka selama proses hukum. Banyak hambatan dan tantangan berat yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, termasuk dalam penegakan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban, kriminalisasi korban, dan kesulitan korban dalam mengakses layanan dukungan. Oleh karena itu, penting adanya pendampingan terhadap korban kekerasan seksual untuk memperbaiki pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum mengenai hak-hak korban sekaligus memberikan ruang aman yang memadai bagi korban dalam menghadapi kasusnya. Diperlukan pula upaya untuk memperkuat sistem dukungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual agar korban dapat mengakses layanan yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, A. P. (2022, December 19). Kasus Pemerkosaan Berencana di Kemenkop UKM: Korban Disepelekan di Tempat Kerja, Dinikahkan Paksa oleh Polisi. Project Multatuli. <https://projectmultatuli.org/kasus-pemerkosaan-berencana-di-kemenkop-ukm-korban-disepelekan-di-tempat-kerja-dinikahkan-paksa-oleh-polisi/>
- Az Zahra, A. T., Aurel, Novita, D., Yuliana, L., Tiur, M., Daerobi, M., Meyla, Theora, N., Wahyuni, P. I., Silitonga, R., Maulidiya, S., Marpaung, T. S., Pangaribuan, U., Husna, S., Maulidia, S., Niam, S., Maemunah, S., & Mazumah, S. (2022). "Angka Kekerasan Semakin Meningkat": Potret Buram Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" (Wariyatun, Ed.). Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Jakarta).
- Fadhiah, S. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Habib, M. (2022). "Salah-Kaprah" Penerapan RJ Tidak Akan Pernah Memberikan Keadilan Bagi Korban. <https://puskapa.org/blog/activities/salah-kaprah-penerapan-rj-tidak-akan-pernah-memberikan-keadilan-bagi-korban/>
- Hertini, M. F., Karlina, D., Herlina, H., Ismawati, S., Maryana, L., & Addhauy, D. A. (2022). Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap

- Aspek Perlindungan Korban. *Jurnal Litigasi*, 23(2), 135–170.
<https://doi.org/0.23969/litigasi.v23i2.5181>
- Ika, N. (2021). Kasus Pelecehan Seksual: Menikahkan Korban dengan Pelaku Berarti Menjebak Korban dalam Kekerasan Seumur Hidup. <https://cpps.ugm.ac.id/kasus-pelecehan-seksual-menikahkan-korban-dengan-pelaku-berarti-menjebak-korban-dalam-kekerasan-seumur-hidup/>
- INFID. (2022). Analisis Tantangan Implementasi dan Kebutuhan Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS (C. S. Martha & M. Rahmawati, Eds.). International NGO Forum for Indonesian Development (INFID).
- Jayanti, D. D. (2023, October 11). Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>
- Karna, A. M. I., & Setiabudhi, I. K. R. (2023). Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(3), 612–631. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p10>
- Kementerian Pendidikan, K. R. dan T. L. L. P. T. W. V. (2022). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/indonesia-darurat-kekerasan-seksual>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan.
- Listianti, D. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Maharani, M., & Wicaksana, D. A. (2022, November 7). Menikahkan Korban dengan Pelaku Bukan Solusi: Bagaimana Pendekatan Keadilan Restoratif Sangat Merugikan Korban Kekerasan Seksual. *The Conversation*, 1. <https://theconversation.com/menikahkan-korban-dengan-pelaku-bukan-solusi-bagaimana-pendekatan-keadilan-restoratif-sangat-merugikan-korban-kekerasan-seksual-193853>
- Marpaung, T. S. R. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Mongkaren, J. L. F., Antow, D. T., & Mamengko, R. S. (2023). Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Lex Crimen*, 12(3), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47970>
- Nabil, M. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Niam, S. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Nova, E., & Elda, E. (2022). Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem

- Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender. *UNNES Law Review*, 5(2), 564–579. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Pangaribuan, U. A. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Patoni. (2023, June 27). Viral Kasus Pemerkosaan Adik Guru Pesantren, LBH Rakyat Banten Ungkap Kejanggalan Persidangan. *NU Online*. <https://www.nu.or.id/nasional/viral-kasus-pemerkosaan-adik-guru-pesantren-lbh-rakyat-banten-ungkap-kejanggalan-persidangan-xN9va>
- Permata Sari, Y. (2023, November 7). Wawancara Langsung kepada Para Pendamping Korban di LBH APIK Jakarta.
- Rais, M. T. (2022). Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya. *Jurnal Hukum Unsulbar*. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>
- Raseukiy, S. A. G., & Aulia, Y. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatik Atas Penegakan Hukum (Broadening The Horizons Regarding Access To Justice For Victims Of Sexual Violence In Indonesia: Paradigmatic Review On Legal Enforcement). *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 151–179. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/34207/16128
- S Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan Reform Of Law Enforcement Of Sexual Violence To Children As The Form Of Sustainable Children Protection. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 29–44.
- Tim Hukumonline. (2022, September 29). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. *Hukumonline.Com*. https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=all?utm_source=&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=Teori_Perlindungan_Hukum_Menurut_Para_Ahli

- Yustia, Rd. D. A., Rastuti, T., & Fatimah, U. D. (2016). Mendobrak Kelemahan Litigasi Konvensional Melalui Model Advokasi Mandiri Dalam Rangka Pembaharuan Proses Peradilan. *Jurnal Litigasi*, 16(1), 2658–2740. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.51>
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection of Children Victims from Criminal Actors of Sexual Violence). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619–636. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>